



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tabroni Alias Bolem Bin Abdul Hanan.
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Agustus 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Seketeng RT/RW 009/004 Desa Patrol Lor
Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Tabroni Alias Bolem Bin Abdul Hanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, Sh, Gustiar Fristiansyah, SH, MH., H. Saprudin, SH, dan Fujiyana, SH Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Petanan, Indramayu beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No.224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TABRONI ALIAS BOLEM Bin ABDUL HANAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TABRONI ALIAS BOLEM Bin ABDUL HANAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan **dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu di bungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) paket sabu di bungkus plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) buah topi warna abu hitam bertuliskan Escape.
 - 1 (satu) unit Handphonemerk Oppo warna Putih Gold dengan nomor imei : 864217034758693 dan 864217034758685.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan tertulis yang dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **TABRONI Alias BOLEM Bin ABDUL HANAN**, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di BTN Griya Tiara yang berada di Desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** berupa sabu sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 Wib saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket sabu kepada Sdr. RIO (DPO) yang berada di BTN Gira Tiara Desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, lalu terdakwa menyanggupi dan langsung berangkat menuju tempat kos saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG yang berada di Desa Desa Patrol Blok Bunder Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu untuk mengambil paket sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, sesampainya di tempat kos tersebut terdakwa tidak bertemu dengan saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG yang tidak lama kemudian saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa paket sabu pesanan Sdr. RIO ada di dalam kamar kosnya tepatnya di dalam kantong boneka Doraemon dan mengatakan bahwa harga sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengiyakan dan langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut dan mengambil 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dalam kantong Boneka Doraemon, lalu terdakwa menyimpan paket sabu tersebut dengan cara di selipkan pada topi yang dipakainya, lalu saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG mengirimkan nomor kontak Sdr. RIO kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju BTN

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm



Griya Tiara Desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa tiba di depan gerbang BTN yang dimaksud, ketika terdakwa hendak menghubungi Sdr. RIO tiba-tiba datang saksi JUNAEDI bersama saksi ADE SOPYAN (masing-masing merupakan petugas Kepolisian Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lengkap dengan ciri-cirinya akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di tempat tersebut, hingga kemudian keduanya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening pada selipan topi yang dipakai terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih gold yang berada di dashboard depan sepeda motor sebelah kiri, kemudian terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut milik saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG yang akan diserahkan kepada Sdr. RIO hingga selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan kemudian dilakukan pengembangan penyidikan hingga sekitar pukul 21.00 Wib saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Polres Indramayu.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu atas perintah saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG kepada Sdr. ALEX sudah 3 (tiga) kali, kepada Sdr. UUNG sudah 3 (tiga) kali, kepada Sdr. CAYIM baru 1 (satu) kali dan kepada Sdr. RIO baru 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa berteman dan bekerja sama dengan saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG sudah sekitar bulan September 2019, yang mana saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan imbalan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan paket sabu kepada pembeli sekaligus terdakwa mendapatkan bonus sabu secara gratis dan penawaran saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG tersebut langsung diterima dan disetujui oleh terdakwa
- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4978/NNF/2019 tanggal 06 Nopember 2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0757 gram dan berat netto 0,1514 gram yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdapat pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut juga dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 85/POL.13246/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TABRONI Alias BOLEM Bin ABDUL HANAN**, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di depan Gerbang BTN Griya Tiara yang berada di Desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa sabu sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat netto 0,0757 gram dan berat netto 0,1514 gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi JUNAEDI bersama saksi ADE SOPYAN (masing-masing merupakan petugas Kepolisian Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di sebuah tempat kos yang berada di Desa Desa Patrol Blok Bunder Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu sering terjadi peredaran gelap jual beli narkotika, hingga kemudian keduanya menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 19.30 Wib keduanya tiba di tempat tersebut lalu keduanya melihat terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan kemudian keluar dan pergi dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi JUNAEDI dan saksi ADE SOPYAN mengikuti terdakwa hingga tiba di depan gerbang BTN Griya Tiara yang berada di Desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, lalu tanpa basa basi keduanya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening pada selipan topi yang dipakai terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih gold yang berada di dashboard depan sepeda motor sebelah kiri, kemudian terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut milik saksi AGUNG SUBANGKIT Alias GUNUNG yang akan diserahkan kepada Sdr. RIO hingga selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan kemudian dilakukan pengembangan penyidikan hingga sekitar pukul 21.00 Wib saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Polres Indramayu.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm



- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4978/NNF/2019 tanggal 06 Nopember 2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0757 gram dan berat netto 0,1514 gram yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut juga dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 85/POL.13246/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 dengan hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram.
- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KETIGA :

Bahwa terdakwa **TABRONI Alias BOLEM Bin ABDUL HANAN**, bersama-sama dengan saksi **AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG** (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di kamar kos saksi **AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG** yang berada di Desa Patrol Blok Bunder Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib ketika terdakwa berada di dalam kamar kos saksi **AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG** yang berada di Desa Patrol Blok Bunder Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, saksi **AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG** menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, lalu terdakwa menyetujui dan keduanya menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral,



cangklong kaca bening, korek api gas dan sedotan, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan, lalu sabu dimasukkan ke dalam cangklong kaca dan kemudian cangklong kaca dipasang ke salah satu sedotan tersebut, lalu cangklong yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan selanjutnya dihisap secara bergantian.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 Wib saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket sabu kepada Sdr. RIO (DPO) yang berada di BTN Gira Tiara Desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, lalu terdakwa menyanggupi dan langsung berangkat menuju tempat kos saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG yang berada di Desa Desa Patrol Blok Bunder Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu untuk mengambil paket sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, sesampainya di tempat kos tersebut terdakwa tidak bertemu dengan saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG yang tidak lama kemudian saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa paket sabu pesanan Sdr. RIO ada di dalam kamar kosnya tepatnya di dalam kantong boneka Doraemon dan mengatakan bahwa harga sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengiyakan dan langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut dan mengambil 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dalam kantong Boneka Doraemon, lalu terdakwa menyimpan paket sabu tersebut dengan cara di selipkan pada topi yang dipakainya, lalu saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG mengirimkan nomor kontak Sdr. RIO kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju BTN Griya Tiara Desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa tiba di depan gerbang BTN yang dimaksud, ketika terdakwa hendak menghubungi Sdr. RIO tiba-tiba datang saksi JUNAEDI bersama saksi ADE SOPYAN (masing-masing merupakan petugas Kepolisian Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu), hingga kemudian keduanya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening pada selipan topi yang dipakai terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih gold yang berada di dashboard depan sepeda motor sebelah kiri, kemudian terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut milik saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG yang akan diserahkan kepada Sdr. RIO hingga selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan kemudian dilakukan pengembangan penyidikan hingga sekitar pukul 21.00 Wib saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Polres Indramayu.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4978/NNF/2019 tanggal 06 Nopember 2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0757



gram dan berat netto 0,1514 gram yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut juga dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 85/POL.13246/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 dengan hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram.
- Demikian pula saat dilakukan pemeriksaan urine pada diri terdakwa di RSUD Kabupaten Indramayu ditemukan Reaktif adanya tanda-tanda penggunaan zat Amphetamine dan Methamphetamine tetapi terdakwa bukan merupakan seorang pecandu narkotika dan tidak mempunyai surat izin dari lembaga yang berwenang saat menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNAEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian pada Polres Indramayu yang pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 telah menangkap terdakwa sekira pukul 19.30 WIB di Jl BTN Griya Tiara Desa Bugel, Kecamatan Patrol, Kab. Indramayu karena kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika yang menurut terdakwa ia disuruh saksi Agung Subangkit mengantarkan narkotika tersebut kepada sdr. Rio (DPO);
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di selipan dalam topi warna abu hitam sedang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih gold yang ditemukan di dashboard depan sepeda motor sebelah kiri merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor yang saat itu dikendarai terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, saksi menerangkan, terdakwa disuruh oleh saksi Agung Subangkit mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dibungkus plastik klip warna bening seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. Rio beralamat di BTN Griya Tiara Desa Bugel, Kecamatan Patrol, Indramayu akan tetapi sebelum sampai tujuan, terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa terdakwa menerangkan ia sudah 3 (tiga) kali disuruh saksi Agung Subangkit mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada sdr. Rio (DPO);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi AGUNG SUBANGKIT Alias AGUNG Bin ROKIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Polres Indramayu pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB di kamar kos Desa Patrol Blok Bunder Kec. Patrol, Kab. Indramayu karena telah menyuruh terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada sdr. Rio (DPO);
 - Bahwa petugas kepolisian terlebih dahulu menangkap terdakwa di Jln BTN Griya Tiara Desa Bugel Kecamatan Patrol, Kab. Indramayu yang mana terdakwa memang orang suruhan saksi mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Rip (DPO);
 - Bahwa saat berada dalam kamarnya, saksi didatangi petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan dengan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver merk Kris Chef, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol minuman berikut sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik klip warna bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi 5 (lima) buah cangklong yang terbuat dari kaca bening dan 1 (satu) buah selang kecil warna bening yang ditemukan di lantai dalam kamar kos saksi;
 - Bahwa awal mula kejadian, saksi mengaku menelepon terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dibungkus plastik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip warna bening pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. Rio dengan menjanjikan upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalannya;

- Bahwa saksi mengaku narkotika yang diserahkan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada sdr. Rio (DPO) diperoleh saksi dari Ho Kian Beng alias Jerry S anak dari (Alm) Joni dengan harga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) / 2 paket yang setelah membeli paketan tersebut, terdakwa yang membagi-baginya menjadi ukuran kecil kemudian dimasukkan kedalam plastik dan siap diedarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB di Jl BTN Griya Tiara Desa Bugel, Kecamatan Patrol, Kab. Indramayu terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada Polres Indramayu karena kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika yang akan terdakwa antar ke sdr. Rio (DPO) karena disuruh saksi Agung Subangkit;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa, barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di selipan dalam topi warna abu hitam sedang dipakai saksi Agung Subangkit dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih gold yang ditemukan di dashboard depan sepeda motor sebelah kiri merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor yang saat itu dikendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Agung Subangkit mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dibungkus plastik klip warna bening seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. Rio beralamat di BTN Griya Tiara Desa Bugel, Kecamatan Patrol, Indramayu akan tetapi sebelum sampai tujuan, terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi upah sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan ia sudah 3 (tiga) kali disuruh saksi Agung Subangkit mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada sdr. Rio (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu di bungkus plastik klip warna bening yang dimasukkankedalam plastik klip warna bening.
- 1 (satu) paket sabu di bungkus plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah topi warna abu hitam bertuliskan Escape.
- 1 (satu) unit Handphonemerk Oppo warnaPutihGolddengan nomor imei : 864217034758693 dan 864217034758685.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor berikut kunci kontak.

Seluruh barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan dikonfirmasi kepada para saksi maupun terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada orang-perorangan, siapa saja atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dan setelah identitasnya diperiksa benar terdakwa bernama TABRONI Alias BOLEM Bin ABDUL HANAN sehingga telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam bagian awal putusan ini dan karenanya terdakwa sendiri yang kini sedang disidangkan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB di Jl BTN Griya Tiara Desa Bugel, Kecamatan Patrol, Kab. Indramayu terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada Polres Indramayu karena kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika yang akan terdakwa antar ke sdr. Rio (DPO) karena disuruh saksi Agung Subangkit;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa, barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening ditemukan di selipan dalam topi warna abu hitam sedang dipakai saksi Agung Subangkit dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih gold yang ditemukan di dashboard depan sepeda motor sebelah kiri merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor yang saat itu dikendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Agung Subangkit mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dibungkus plastik klip warna

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. Rio beralamat di BTN Griya Tiara Desa Bugel, Kecamatan Patrol, Indramayu akan tetapi sebelum sampai tujuan, terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi upah sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan ia sudah 3 (tiga) kali disuruh saksi Agung Subangkit mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada sdr. Rio (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4978/NNF/2019 tanggal 06 Nopember 2019 dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0757 gram dan berat netto 0,1514 gram yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum maupun pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari rumusan pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa harus dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu di bungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam plastik klip warna bening.
- 1 (satu) paket sabu di bungkus plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah topi warna abu hitam bertuliskan Escape.
- 1 (satu) unit Handphonemerak Oppo warna Putih Gold dengan nomor imei : 864217034758693 dan 864217034758685.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor berikut kunci kontak, yang telah disita dari terdakwa TABRONI Alias BOLEM Bin ABDUL HANAN, maka dikembalikan kepada terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang bergiat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TABRONI Alias BOLEM Bin ABDUL HANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka terdakwa wajib menggantinya dengan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu di bungkus plastik klip warna bening yang dimasukkedalam plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) paket sabu di bungkus plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) buah topi warna abu hitam bertuliskan Escape.
 - 1 (satu) unit Handphonemerk Oppo warnaPutihGolddengan nomor imei : 864217034758693 dan 864217034758685.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor berikut kunci kontak, agar dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari SENIN tanggal 3 FEBRUARI 2020 oleh kami, Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H. dan Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Indrawan, S.H., M.H..

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salimah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)